



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, STAF
ADMINISTRASI KAMPUNG, KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERTA HANSIP
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Staf Administrasi Kampung, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung serta Hansip;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Kampung Membangun;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Kampung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Distrik Dekai, Distrik Obio, Distrik Suru-Suru, Distrik Wusama, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Pasema, Distrik Hogio, Distrik Mugi, Distrik Soba, Distrik Werima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Panggema, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Ubahak, Distrik Pronggoli, Distrik Walma, Distrik Yahuliambut, Distrik Hereapini, Distrik Ubalihi, Distrik Talambo, Distrik Puldama, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Holuon, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Sela, Distrik Korupun, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Seradala, Distrik Sobaham, Distrik Kabianggama, Distrik Kwelamdua, Distrik Kwikma, Distrik Hilipuk, Distrik Duram, Distrik Yogosem, Distrik Kayo, Distrik Dirwemna, Distrik Sumo, Distrik Silimo, Distrik Samenage, Distrik Kurima, Distrik Anggruk, Distrik Nalca, Distrik Ninia, 517 Kampung Dan 1 (Satu) Kelurahan Di Kabupaten Yahukimo(Lembaran Daerah Kabupataen Yahukimo Tahun 2006 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupataen Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, STAF ADMINISTRASI KAMPUNG, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERTA HANSIP TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Yahukimo.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kampung.
9. Perangkat Kampung adalah pembantu Kepala Kampung dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kampung, yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Seksi dan Bendahara Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Anggota BAMUSKAM adalah unsur pimpinan dan anggota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
14. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Kampung.
15. Kampung adalah semua Kampung yang berada pada Wilayah Kabupaten Yahukimo
16. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Tunjangan BAMUSKAM adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota BAMUSKAM.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Staf Administrasi Kampung, Ketua dan Anggota BAMUSKAM, serta Hansip.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Staf Administrasi Kampung, Satgas Kampung Ketua dan Anggota BAMUSKAM.

Bagian Ketiga
Jumlah Anggota Aparat Kampung
Pasal 3

- (1) Jumlah keseluruhan anggota Aparat Kampung pada tiap Kampung adalah 7 orang.
- (2) Keseluruhan anggota Aparat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Kampung,;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris Kampung;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara Kampung;
 - d. 4 (empat) orang Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Umum;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Pembangunan.

Bagian Keempat
Jumlah Anggota Satgas Kampung
Pasal 4

Jumlah anggota hansip pada tiap Kampung adalah 1 orang.

BAB II
Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan
Perangkat Kampung
Pasal 5

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan yang dananya bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini :
- (3) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Kampung/Sekretaris Kampung.

BAB III
Penghasilan Tetap Ketua dan
Anggota Bamuskam
Pasal 6

- (1) Ketua dan Anggota BAMUSKAM diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Jumlah Anggota Bamuskam
Pasal 7

- (1) Jumlah keseluruhan anggota BAMUSKAM pada tiap kampung adalah 5 orang.
- (2) keseluruhan anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - e. 1 (satu) orang Ketua,;
 - f. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - g. 1 (satu) orang Sekretaris.
 - h. 2 (dua) Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - e. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - f. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BAMUSKAM dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BAMUSKAM.

BAB V
Ketentuan Penutup
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal : 7 April 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di sumohai
Pada tanggal : 7 April 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 28

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009



Lampiran : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 28 Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

BESARAN PENGHASILAN APARAT KAMPUNG
DAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Penghasilan Per Bulan (Rp)
1	Kepala Kampung	1.500.000
2	Sekretaris Kampung Bukan PNS	850.000
3	Bendahara	800.000
4	Kepala Seksi Pemerintahan	700.000
5	Kepala Seksi Umum	700.000
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	700.000
7	Kepala Seksi Pembangunan	700.000
8	Ketua BAMUSKAM	1.500.000
9	Wakil Ketua BAMUSKAM	850.000
10	Sekretaris BAMUSKAM	800.000
11	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dan Pembinaan Kemasyarakatan	800.000
12	Bidang Pembangunan Kampung Dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	800.000
13	Hansip	500.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di sumohai
Pada tanggal : 7 April 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021 NOMOR 28

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

